



PUTUSAN

Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hidayatullah, S.H, Kamarullah, S.H., M.H, Zakariya, S.H., dan Ali Yusni, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum “HIDAYATULLAH, SH & ASSOCIATES” yang berkantor di Jl. Teuku Umar IV / 12 A Pandian - Sumenep, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 803/Kp/2023/PA.Smp tanggal 28 November 2023 sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. Gapura Gg. Pipit No. 44 C RT/RW:001/001, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agus Suprayitno, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Jalan Angkasa Nomor 15 Pabian Sumenep berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Desember 2023, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus nomor

Halaman 1 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

827/Kp/2023/PA.Smp tanggal 05 Desember 2023 sebagai
Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat
bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November
2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 28 November 2023 dengan register
perkara Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang menikah pada
tanggal 04 September 2016, yang pernikahannya telah tercatat pada
Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-
25/Kua.13.23.01/PW.01/11/2023, tanggal 24 November 2023 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian setelah itu
Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan selama
hidup bersama tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya
suami isteri. Dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. **FATIA ALFARISKY**, umur \pm 5
(lima) tahun, 2. **TANIA ALFARISKY**, umur \pm 5 (lima) tahun ;
3. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Bulan Desember
tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak pernah mau diajak hidup mandiri bersama istri dan
anaknya ;

Halaman 2 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering kali marah-marah kepada Penggugat ;
- c. Tergugat lalai dalam hal nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat;
- d. Tergugat menelantarkan Penggugat selama ± 1 tahun lamanya ;
4. Bahwa Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk harmonis lagi, serta tidak dapat diharapkan untuk bersatu kembali dan perlu diketahui antara Penggugat dan Tergugat kini telah pisah ranjang dan pisah rumah sampai diajukannya Gugatan Cerai ini sudah berjalan ± 1 (satu) tahun lamanya;
5. Bahwa kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga lebih lanjut dengan Tergugat dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin lagi dapat terbina kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan perkawinan ;
6. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka dalam keadaan yang demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU NO. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian ;
7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: 1.**FATIA ALFARISKY**, umur ± 5 (lima) tahun, 2. **TANIA ALFARISKY**, umur ± 5 (lima) tahun, tersebut diatas masih dibawah umur (belum mumayyis) yang masih memerlukan kasih sayang dari seorang ibu dan demi menjaga keadaan mental dan jiwa serta masa depan yang cerah anak tersebut, maka Penggugat mohon hak asuh anak agar diserahkan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya ;

Halaman 3 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mengingat anak antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (belum mumayyis) dan memerlukan biaya untuk hidup dan pendidikan serta kesehatan, maka semua biaya Hadhanah dan Nafkah anak menjadi tanggung jawab Tergugat selaku ayah kandungnya hingga anak tersebut dewasa, dengan rincian setiap anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan naik 10 % setiap tahun, disamping itu Penggugat akan tetap siap berjuang untuk memberikan yang terbaik guna mendidik dan mengasuh anak kandung nya ;

9. Bahwa, Penggugat Menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku ;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (EKO NILAYANTO, A.Md.Kep Bin ACHMAD DJAILANI (Alm.)) terhadap Penggugat (AMINATUR ROSIDAH Binti ANDI PURWANTO SULISTIONO) ;
3. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama: 1. FATIA ALFARISKY Binti EKO NILAYANTO, A.Md.Kep, 2. TANIA ALFARISKY Binti EKO NILAYANTO, A.Md.Kep diserahkan kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah atau nafkah setiap anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan naik 10 % setiap tahunnya kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Dan atau :

Mohon Putusan yang seadil - adilnya yang dianggap patut.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Hidayatullah, S.H, Kamarullah, S.H., M.H, Zakariya, S.H., dan Ali**

Halaman 4 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusni, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum “**HIDAYATULLAH, SH & ASSOCIATES**” yang berkantor di Jl. Teuku Umar IV / 12 A Pandian - Sumenep berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 803/Kp/2023/PA.Smp tanggal 28 November 2023 begitu pula dengan Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Agus Suprayitno, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Jalan Angkasa Nomor 15 Pabian Sumenep berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Desember 2023, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus nomor 827/Kp/2023/PA.Smp tanggal 05 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S. tanggal 18 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa BENAR Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 04 September 2016, yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-25/Kua.13.23.01/PW.01/11/2023, tanggal 24 November 2023 ;

Halaman 5 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa BENAR setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai sebelum berpisah 1 Tahun yang lalu , dan selama hidup bersama tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1.FATIA ALFARISKY, umur \pm 5 (lima) tahun, 2. TANIA ALFARISKY, umur \pm 5 (lima) tahun;

3. Bahwa BENAR semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi Tergugat Keberatan dan TIDAK BENAR sejak bulan Bulan Desember tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a.Tergugat tidak pernah mau diajak hidup mandiri bersama istri dan anaknya ;
- b.Tergugat sering kali marah-marah kepada Penggugat ;
- c. Tergugat lalai dalam hal nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat;
- d. Tergugat menelantarkan Penggugat selama \pm 1 tahun lamanya ;

TANGGAPAN TERGUGAT

- Bahwa Tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Posita angka 3 karena antara Penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus dan sampai sekarang inipun Tergugat tidak paham kenapa Penggugat mengajukan Gugatan prceraian di Pengadilan agama sumenep karena antara Penggugat dan tergugat Harmonis dan baik baik saja .
- Bahwa Yang terahir saat mau Pisah rumah satu tahun yang lalu , Biasa biasa saja yang terahir kali Penggugat dan tergugat bersama sama datang ke Kantor Penggugat dalam acara HUT Bank Rakyat Indonesia tepatnya pada hari saptu.
- Bahwa kemudian selepas dari acara HUT Bank Rakyat Indonesia Tersebut pulang kerumah orangtua Penggugat di Kebun agung dan Tergugat Lembur di Kantor karena Akhir tahun
- Bahwa setelah itu Tergugat mengajak Pulang Penggugat kerumah Tergugat Namun Penggugat masih belum mau dikarenakan Anak anak juga libur dan

Halaman 6 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokannya tergugat mengajak pulang kembali Namun Penggugat beralasan yang sama masih Kangen ke orangtua Penggugat .

Dengan Demikian Tergugat menyangkal Dalil Penggugat pada Posita angka 3 karena tidak benar semuanya , Tergugat Tetap memberikan Hak Penggugat dan Kewajiban Tergugat tetap Tergugat Laksanakan , apa yang didalilkan oleh Penggugat hanyalah Narasi yang dibuat buat .

4. Bahwa Tergugat Sangat keberatan mengenai Hak Asuh anak Jatuh kepada Penggugat dikarenakan :

- Bahwa Kedua Anak Tersebut Dalam Kesehariannya tumbuh dan besar berada dirumah Tergugat.
- Bahwa Setiap harinya bersekolah berangkat dari Rumah Tergugat, diantar dan dijemput oleh Tergugat.
- Bahwa Pada sorenya mengaji dirumah Parsanga (Rumah Tergugat) dan Malamnya Les Privat bersama Tergugat
- Bahwa Penggugat adalah seorang karyawan yang tidak menetap terkadang ada di Surabaya dan berangkatnya Pagi jam 06. 00 WIB dimana anak anak masih tidur dan Pulangnya larut malam dan bahkan tidak pulang sehingga untuk bertemu anak anak dan memberikan kasih sayang sangatlah mustahil

5. Bahwa mengenai Posita Angka 7 yang menyatakan :

Bahwa mengingat anak antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (belum mumayyis) dan memerlukan biaya untuk hidup dan pendidikan serta kesehatan, maka semua biaya Hadhanah dan Nafkah anak menjadi tanggung jawab Tergugat selaku ayah kandungnya hingga anak tersebut dewasa, dengan rincian setiap anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan naik 10 % setiap tahun, disamping itu Penggugat akan tetap siap berjuang untuk memberikan yang terbaik guna mendidik dan mengasuh anak kandung nya

TANGGAPAN TERGUGAT

Bahwa Tergugat tidak akan mengelak mengenai keperluan biaya untuk hidup dan pendidikan serta kesehatan, maka semua biaya Hadhanah dan Nafkah

Halaman 7 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak menjadi tanggung jawab Tergugat selaku ayah kandungnya hingga anak tersebut dewasa

NAMUN TERGUGAT KEBERATAN mengenai Nominalnya karena Gaji Tergugat Rep. 3.500.000 masih dikurangi Koperasi perbulan Rp. 1.000.000 belum dikurangi kebutuhan kebutuhan Lain dengan demikian Tergugat hanya mempunyai kemampuan bagi masing masing anak Penggugat dan Tergugat Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)

B. DALAM REKONPENSI :

Dalam rekonsensi ini termohon konpensi mohon disebut sebagai penggugat rekonsensi dan pemohon konpensi mohon disebut sebagai tergugat rekonsensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonsensi/tergugat konpensi tidak menginginkan Perceraian ini , Namun apabila harus terjadi dan tidak ter elakkan maka penggugat rekonsensi/tergugat konpensi meminta hak-haknya yang antara lain Sebagai berikut :

2.1 TENTANG HAK ASUH ANAK

1.FATIA ALFARISKY, umur \pm 5 (lima) tahun,

2. TANIA ALFARISKY, umur \pm 5 (lima) tahun,

Bahwa dalam Hal Hak Asuh Anak terhadap kedua anak tersebut walaupun belum Mumayyis dan menjadi Hak Ibunya Namun untuk itu mohon DISIMPANGI dikarenakan kedua Anak tersebut :

e. Bahwa Kedua Anak Tersebut Dalam Kesehariannya tumbuh dan besar berada dirumah Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi .

f. Bahwa Setiap harinya bersekolah berangkat dari Rumah Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonsensi , diantar dan dijemput Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonsensi

Halaman 8 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Pada sorenya mengaji di rumah Parsanga (Rumah Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi) dan Malamnya Les Privat bersama Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi

h. Bahwa Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi adalah seorang karyawan yang tidak menetap terkadang ada di Surabaya dan berangkatnya Pagi jam 06. 00 WIB dimana anak anak masih tidur dan Pulangnya larut malam sehingga untuk bertemu anak anak dan memberikan kasih sayang sangatlah mustahil .

Berdasarkan alasan alasan tersebut Tergugat Rekonpensasi /Penggugat Rekonpensasi sangat keberatan jika kedua anak tersebut berada dalam Pengasuhan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi karena yang jelas tidak ada waktu untuk memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut dengan demikian Kami mohon kepada majelis hakim untuk memberikan Hak Asuh kedua anak tersebut berada dalam Hak suh Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi .

2.2 TENTANG HARTA BERSAMA

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dan Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi telah memperoleh harta bersama atau Harta Pernikahan berupa ;

- Satu Unit Mobil Suzuki Ertiga tahun 2015 warna Putih Metalik dengan No. Polisi M 1704 TW Model : Minibus Type : AV144FSDX (4x2) MT atas nama STNK dan BPKB AMINATUR ROSIDAH beralamat Jl Gapura gg Pipit Nomer 44C RT 001 RW 001 xxxx xxxxxxxx Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep;
- Nilai Taksasi Rp. 150. 000.000 (Seratus Lima Puluh juta Rupiah)

Dalam Penguasaan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi

3. Bahwa oleh karena harta perkawinan atau harta bersama yang diperoleh dari hasil Perkawinan , Sebagaimana ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing mendapatkan separuh bagian ;

4. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Tersebut Tergugat Konpensasi /Penggugat Rekonpensasi meminta kepada Penggugat Konpensasi / tergugat Rekonpensasi setengah dari harta perkawinan

Halaman 9 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau harta bersama yang dapat dinilai dengan Uang dengan Nilai Taksasi sebesar Rp150.000.000,, (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

5. Bahwa apabila Penggugat Kompensi / tergugat Rekonpensi tidak berkehendak melakukan pembagian dimaksud pada Posita Rekonpensi Angka 2.2 Tentang Harta bersama secara Sukarela (Natural) maka dapat dilakukan secara in-natural dengan dilakukan penjualan lelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Kabupaten Pamekasan kemudian hasil penjualan lelang tersebut setelah dibebani bea-bea lelang yang timbul , dan setengah diserahkan kepada Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan setengah diserahkan kepada Penggugat Kompensi / tergugat Rekonpensi

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep yang mengadili dan memeriksa perkara ini , memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah atau nafkah setiap anak sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan

DALAM REKONPENSI

3. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama: 1. FATIA ALFARISKY Binti EKO NILAYANTO, A.Md.Kep, 2. TANIA ALFARISKY Binti EKO NILAYANTO, A.Md.Kep diserahkan kepada Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi ;
4. Menyatakan Bahwa Harta berupa ;
 - Satu Unit Mobil Suzuki Ertiga tahun 2015 warna Putih Metalik dengan No. Polisi M 1704 TW Model : Minibus Type : AV144FSDX (4x2) MT atas nama STNK dan BPKB AMINATUR ROSIDAH beralamat Jl Gapura gg Pipit Nomer 44C RT 001 RW 001 xxxx xxxxxxxx Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep;

Halaman 10 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan Harta Bersama atau Harta Perkawinan antara Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dengan Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi .

5. Menyatakan dan menetapkan setengah bagian dari harta bersama adalah hak Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi dan setengah bagian lagi hak Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi ;

6. Menetapkan dan Menyatakan apabila Penggugat Konpensasi / tergugat Rekonpensasi tidak berkehendak melakukan pembagian dimaksud secara Sukarela (Natural) khususnya berkenaan dengan Harta bersama dalam dictum 3 maka dapat dilakukan secara in-natural dengan dilakukan penjualan lelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Kabupaten Pamekasan kemudian hasil penjualan lelang tersebut setelah dibebani bea-bea lelang yang timbul , dan setengah diserahkan kepada Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi dan setengah diserahkan kepada Penggugat Konpensasi / tergugat Rekonpensasi

7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Bahwa jawaban Termohon tidak benar, Pemohon tetap pada permohonan Pemohon

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi dan menyetujui seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa apa yang telah disampaikan Penggugat Rekonvensi tidak seluruhnya benar dan Tergugat Rekonvensi tidak sanggup dengan tuntutan dalam gugatan rekonvensi;

Halaman 11 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah madhiyah..., nafkah iddah..., mut'ah ...
- Bahwa mengenai harta bersama tidak benar yang benar adalah ...

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut;

A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban Tergugat .
2. Tergugat sangat keberatan terhadap Replik Penggugat pada Rekonpensi angka 2 Tentang yang menyatakan :

Bahwa jawaban Tergugat pada persidangan yang lalu pada point 3 sampai dengan point 5 adalah merupakan bentuk pengingkaran terhadap kenyataan yang sebenarnya dan juga sangat nampak dan hal itu membuktikan jika Tergugat memang sangat sulit sekali jika berkaitan dengan soal uang atau nafkah, selebihnya Penggugat pasrahkan pada Allah SWT tuhan yang maha kuasa atas dusta dan pengingkaran dari Tergugat tersebut dan semoga Allah melaknat setiap kata yang ingkar dan yang dusta tersebut ;

Tanggapan Tergugat

- Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil yang disampaikan dalam Jawaban Tergugat Pada angka 3 s/d 5 , apa yang Tergugat sampaikan bukanlah suatu Pengingkaran seperti yang disampaikan oleh Penggugat Namun memang realita yang ada yang Tergugat Lakukan dan kerjakan dalam kesehariannya .

B. DALAM REKONPENSI ,

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan dalam Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi .
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi Keberatan dengan apa yang didalilkan oleh Tergugat rekonpensi yang menyatakan :

Halaman 12 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua dalil - dalil Penggugat Rekonpensi perihal Hak Asuh Anak pada point 2.1 mulai huruf (e) hingga huruf (h) adalah sebuah bentuk kelucuan dan kebingungan yang sebenarnya alasan tersebut sengaja dibuat dan dikarang sedemikian rupa untuk menyempurnakan kebiasaan buruknya sendiri sehingga terbiasa memutar balikkan fakta dan cerita serta hukum yang ada, padahal faktanya kedua anak tersebut sangat dekat dan selalu dekat serta selalu tumbuh bersama dengan riang gembira dan penuh kebahagiaan dengan Tergugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya juga dengan keluarga besar Tergugat Rekonpensi seperti kakek dan neneknya serta para paman dan tante nya juga para saudara sepupunya dari pihak Tergugat Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensi juga tetap selalu memberikan ruang keleluasaan yang nyaman terhadap kedua anak tersebut untuk juga ber interaksi dengan Penggugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya maupun sanak keluarga besarnya, sebab anak harus tetap juga mendapatkan hak nya walupun antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi sudah bercerai atau berpisah, apalagi Penggugat Rekonpensi tidak pernah ingat akan kebutuhan kedua anaknya tersebut seperti apa, sebab semua kebutuhan baik untuk anak maupun rumah tangga yang memenuhi adalah Tergugat Rekonpensi

TANGGAPAN PENGGUGAT REKONPENSI

- Bahwa Penggugat Rekonpensi sangatlah keberatan dengan Jawaban Rekonpensi pada angka 2 diatas Tentang Hak Asuh Anak dari Tergugat rekonpensi dikarenakan jawaban tersebut sangat ngawur dan mengada ngada untuk itu Penggugat Rekonpensi tetap sebagaimana yang didalilkan yakni :
 - a. Bahwa Kedua Anak Tersebut Dalam Kesehariannya tumbuh dan besar berada dirumah Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi .
 - b. Bahwa Setiap harinya bersekolah berangkat dari Rumah Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi , diantar dan dijemput Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi
 - c. Bahwa Pada sorenya mengaji dirumah Parsanga (Rumah Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi) dan Malamnya Les Privat bersama Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi

Halaman 13 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi adalah seorang karyawan yang tidak menetap terkadang ada di Surabaya dan berangkatnya Pagi jam 06. 00 WIB dimana anak anak masih tidur dan Pulangnya larut malam sehingga untuk bertemu anak anak dan memberikan kasih sayang sangatlah mustahil .

3. Bahwa Penggugat Rekonpensasi Keberatan dengan apa yang didalilkan oleh Tergugat rekonpensasi Tentang HARTA BERSAMA yang menyatakan :

Bahwa Penggugat Rekonpensasi jika hal tersebut dalil “ dalilnya pada point 2.2 Tentang Harta Bersama sampai dengan point 3, 4 dan 5 memang yakin dan benar adanya, silahkan buktikan, jika hal itu melalui cara menabung dan diberikan ke istrinya atau Tergugat Rekonpensasi melalui rekening bank untuk dibelikan mobil, maka tunjukkan ada dimana semua bukti transver dan tabungannya sehingga dapat uang yang cukup buat beli mobil tersebut? jika hal itu dengan cara memberikan uang secara tunai untuk beli mobil tersebut silahkan ceritakan secara detail sejak kapan dan dimana serta pakai baju apa dan menghadap kemana pada waktu dia menyerahkan uang tersebut untuk beli mobil tersebut

Bahwa yang sebenarnya mobil tersebut sebelumnya memang pernah ada, namun mobil itu adalah hak milik dari kedua orang tua tergugat rekonpensasi dan semua uangnya didapat dari pemberian orang tua kandung dari Tergugat Rekonpensasi sebab kasian pada anak kandungnya dan cucunya biar tidak kehabisan dan kepanasan serta nyaman dalam keseharian jika ber aktivitas di jalanan, akan tetapi mobil tersebut sudah lama terjual dikarenakan orang tua kandung Tergugat Rekonpensasi menjualnya karena ingin memberikan hadiah rumah buat kedua cucunya yang merupakan anak kembar Tergugat Rekonpensasi, oleh karena itu akhirnya mobil tersebut dijual untuk tambahan beli rumah di perumahan, sebab Penggugat Rekonpensasi walupun PNS atau ASN tidak pernah memikirkan keperluan sandang pangan dan papan untuk anak anak dan rumah tangganya sebab hanya asik dengan keperluan nya sendiri dan ibunya, sehingga harus orang tua Tergugat Rekonpensasi yang memberikannya dan membantunya dan alhamdulillah anak anak Tergugat

Halaman 14 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sudah memiliki rumah sendiri yang didapat dari hadiah kedua orang tua kandung dari Tergugat Rekonpensi ;

TANGGAPAN PENGGUGAT REKONPENSI

- Bahwa Penggugat Rekonpensi keberatan karena Faktanya bukan demikian tak ada sedikitpun dari mobil tersebut adalah Uang orangtua Tergugat Rekonpensi , apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi hal itu hanyalah narasi dan rekayasa Tergugat Rekonpensi untuk mengelabui fakta hukum yang sebenarnya seakan akan dibuat harta Asal , padahal dengan jelas Pembelian Mobil tersebut saat dalam masa (Waktu) Perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan Nama Pemilik dalam STNK dan BPKB adalah atas Nama Tergugat Rekonpensi (AMINATUR ROSIDAH) beralamat Jl Gapura gg Pipit Nomer 44C RT 001 RW 001 xxxx xxxxxxxx Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep;

- Dengan demikian sangatlah terang berderang dan menjadi Fakta hukum yang tak terbantahkan jikalau Satu Unit Mobil Suzuki Ertiga tahun 2015 warna Putih Metalik atas nama STNK dan BPKB AMINATUR ROSIDAH adalah HARTA BERSAMA

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep yang mengadili dan memeriksa perkara ini , memberikan putusan sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah atau nafkah setiap anak sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan

DALAM REKONPENSI

3. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama: 1. FATIA ALFARISKY Binti EKO NILAYANTO, A.Md.Kep, 2. TANIA ALFARISKY Binti EKO NILAYANTO, A.Md.Kep diserahkan kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi ;
4. Menyatakan Bahwa Harta berupa ;

Halaman 15 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Unit Mobil Suzuki Ertiga tahun 2015 warna Putih Metalik dengan No. Polisi M 1704 TW Model : Minibus Type : AV144FSDX (4x2) MT atas nama STNK dan BPKB AMINATUR ROSIDAH beralamat Jl Gapura gg Pipit Nomer 44C RT 001 RW 001 xxxx xxxxxxxx Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep

Adalah merupakan Harta Bersama atau Harta Perkawinan antara Penggugat Konkursi / Tergugat Konkursi dengan Tergugat Konkursi / Penggugat Konkursi .

5. Menyatakan dan menetapkan setengah bagian dari harta bersama adalah hak Penggugat Konkursi / Tergugat Konkursi dan setengah bagian lagi hak Tergugat Konkursi / Penggugat Konkursi ;

6. Menetapkan dan Menyatakan apabila Penggugat Konkursi / tergugat Konkursi tidak berkehendak melakukan pembagian dimaksud secara Sukarela (Natural) khususnya berkenaan dengan Harta bersama dalam dictum 3 maka dapat dilakukan secara in-natural dengan dilakukan penjualan lelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Kabupaten Pamekasan kemudian hasil penjualan lelang tersebut setelah dibebani bea-bea lelang yang timbul , dan setengah diserahkan kepada Tergugat Konkursi / Penggugat Konkursi dan setengah diserahkan kepada Penggugat Konkursi / tergugat Konkursi

7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR

Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1.Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Aminatur Rosidah ,nomor 471/.1/19/435.401.114/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kebunangung xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kabupaten Sumenep

Halaman 16 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-25/KUA.13.23.01/PW.01/11/2023 tanggal 24 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu keluarga nomor 3529011502180002 tanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kebunangung xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kabupaten Sumenep Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

4. Fotokopi Akte Kelahiran nomor 3529-LU*15022018-0016 tanggal 21 November 2018 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kebunangung Kecamatan Kota Sumenep kabupaten Sumenep Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

5. Fotokopi Akte Kelahiran nomor 3529-LU-15022018-0015 tanggal 21 November 2018 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kebunangung xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kabupaten Sumenep Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

6. Fotokopi Slip Gaji Penggugat Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pamolokan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

Halaman 17 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat **menyatakan tidak keberatan**;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saiful Bahri Bin Masduki, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Desa Kebunangung xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kabupaten Sumenep, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di KUA Kota Sumenep xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran; Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran tersebut, hanya cerita dari Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Tergugat menelantarkan Penggugat dan anak anak Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. Chairunnisa' Binti Andi Purwanto Sulistiono , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pamolokan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kabupaten Sumenep, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung penggugat
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 September 2016 di KUA Kota Sumenep xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menelantarkan Penggugat dan anak anaknya dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 19 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Pembayaran Gaji Dinas kesehatan sumenep atas nama tergugat pada bulan Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi Hasil Print data Unit Suzuki Ertiga Harta Bersama bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T.2;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti tersebut Penggugat menyatakan mengenai bukti T.1. Penggugat tidak mengetahui gaji Tergugat, karena sejak awal menikah Tergugat tidak pernah memberitahukan besaran gajinya. Sedangkan mengenai bukti T.2. Penggugat menyatakan keberatan, karena uang pembelian mobil dari orangtua Penggugat;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai sepupu Tergugat
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di KUA Kota Sumenep xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Karena saksi tidak pernah mendengar keduanya bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat ingin hidup mandiri namun tidak direspon oleh Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 20 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai sepupu Tergugat
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Karena saksi tidak pernah mendengar keduanya bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat ingin hidup mandiri namun tidak direspon oleh Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap gugatan dan tuntutan;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensinya dan gugatan/replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 21 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 24 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 803/Kp/2023/PA.Smp tanggal 28 Nopember 2023 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat, tertanggal 04 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 827/Kp/2023/PA.Smp tanggal 05 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun melalui mediasi sesuai laporan Mediator Hakim bernama Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S. tanggal 18 Desember 2023, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 22 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 3 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri bersama isteri dan anaknya, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat lalai dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Akibatnya sejak 1 tahun yang lalu terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan terjadi pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun hingga saat ini, namun Tergugat menolak bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana dalil Penggugat tersebut, justeru menurut Tergugat tidak ada pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, bahkan sebelum pisah, Penggugat dan Tergugat menghadiri HUT BRI di Kantor Penggugat pada akhir Desember 2022. Tergugat keberatan hak asuh anak berada pada Penggugat. Tergugat sanggup memenuhi nafkah kedua anak hingga dewasa, namun keberatan dengan nominal tuntutan nafkah anak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, yang diajukan kedua belah pihak, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal dan ada yang disangkal oleh para pihak, namun oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidak-harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apakah yang telah diakui maupun

Halaman 23 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah dan atau dipersengketakan oleh salah satu pihak dianggap merupakan sengketa yang masih harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam dalil-dalil jawabannya, maka perlu diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti yang berimbang sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili Penduduk, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai domisili Penggugat saat ini adalah relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai alat bukti yang dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Sumenep, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sumenep berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan turunan dari akta autentik, berupa duplikat Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 September 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat

Halaman 24 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, maka bukti P.2 sebagai alat bukti yang dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 September 2016 di KUA Kota Sumenep xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai susunan keluarga Penggugat dan Tergugat adalah relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan akta autentik, berupa K utipan Akta Kelahiran, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 [dua] orang anak bernama : Tania Alfarisky, lahir 08 Januari 2018 [umur 6 tahun] dan Fatia Alfarisky, lahir 08 Januari 2016 [umur 6 tahun] relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa slip gaji. bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai perkiraan gaji Tergugat sebagai PNS yang bertugas di Puskesmas Pamolokan, Sumenep. Bukti tersebut adalah relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Halaman 25 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T-1 dan T-2 dan saksi 1 dan 2;

Menimbang, bahwa bukti T-1, berupa fotokopi pembayaran gaji Tergugat di Kantor Kesehatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dileges, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Kesehatan Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR. Oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T-2, berupa fotokopi print out berupa satu unit Suzuki Ertiga, bukti tersebut bermeterai cukup dan dileges, isi bukti tersebut menjelaskan harta bersama berupa satu unit mobil Ertiga. Bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR. Oleh karenanya alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat, adalah keluarga atau orang dekat Tergugat atau juga Penggugat telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Halaman 26 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar. Namun saksi tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR. Sehingga keterangan saksi tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang cukup lama, yakni selama 1 tahun. Dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 September 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau diajak mandiri, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;

Halaman 27 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat terjadi pisah tempat tinggal, yakni Penggugatlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya di Desa Kebonagung, Kecamatan Kota, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 [dua] orang anak, masing-masing bernama : Tania Alfarisky, lahir 08 Januari 2018 dan Fatia Alfarisky, lahir 08 Januari 2016, kedua anak tersebut berumur 6 tahun, dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan telah menempuh upaya mediasi. Namun semua upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil memiliki gaji penghasilan sejumlah Rp3.500.000,00 [tiga juta lima ratus ribu rupiah] setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada empat hal yang menjadi substansi penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu : *pertama*, telah terjadi ketidak-harmonisan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, *kedua*, yaitu penyebab dari ketidak-harmonisan, perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak mau diajak mandiri, tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat. *ketiga*, yaitu akibat dari ketidak harmonisan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun dan *keempat* Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat bahkan telah menempuh mediasi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah dapat dikategorikan sebagai percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus dan berujung dengan pisah tempat tinggal;

Halaman 28 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sehingga tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perwujudan dari perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai isteri

Halaman 29 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, demikian pula sebaliknya inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa upaya mediator dalam memediasi para pihak serta usaha majelis hakim pada setiap persidangan dalam rangka untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat sebagai isteri, dan Tergugat sebagai suami ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada dasarnya adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya ketidakharmonisan, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami istri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghalidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 30 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab *Ghayatulmaram* hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 31 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum menetapkan hak asuh anak yang bernama Nadia Alfarisky dan Fatia Alfarisky keduanya berumur 6 tahun, Kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan alasan anak masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Penggugat yang sering menafkahi anak-anaknya. Maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya keberatan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat, selaku ibu kandungnya, dengan alasan karena kedua anak tersebut tumbuh dan besar di rumah Tergugat, setiap harinya berangkat sekolah dari rumah Tergugat, diantar dan dijemput oleh Tergugat, anak tersebut sore mengaji dekat rumah Tergugat dan malamnya les privat bersama Tergugat, sedangkan Penggugat seorang karyawan yang tidak menetap, terkadang berangkat ke Surabaya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dan pertimbangan hukum serta adanya kaitan yang sangat erat serta obyeknya satu permasalahan yaitu "Hadhonah" yang dijadikan gugatan dalam point ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, mengacu kepada asas yang sama yaitu semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Oleh karenanya untuk menentukan siapa yang mendapat hak pemeliharaan anak (hadhonah) bukan dilihat dari siapa yang paling berhak diantara Penggugat sebagai ibunya atau

Halaman 32 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai ayahnya, melainkan harus mengutamakan “demi kepentingan yang terbaik bagi anak (best interest of child)” hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 dengan kaedah hukum “ pertimbangan utama dalam masalah hadlonah (pemeliharaan anak) adalah kemashlahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak, sekalipun si anak sudah atau belum berumur 12 tahun (mumayyiz)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 (Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran) atas nama **Nadia Alfarisky dan Fatia Alfarisky, masing-masing berumur 6 tahun**, serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, berumur sekitar 6 tahun. Anak-anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nadia Alfarisky dan Fatia Alfarisky, masing-masing berumur 6 tahun, masih di bawah umur dan kondisi anak tersebut tumbuh berkembang dengan baik dan sehat, sedangkan Penggugat tidak terbukti sebagai seorang ibu yang memiliki rekam jejak tidak baik. Maka Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai ibu kandung berhak untuk mengasuh kedua anak tersebut sampai dewasa. Hal ini sejalan dengan maksud dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf (a), yaitu dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak bernama Nadia Alfarisky dan Fatia Alfarisky, masing-masing berumur 6 tahun, bukan berarti putusannya hubungan dan hilangnya kesempatan bagi Tergugat terhadap anaknya. Tergugat sebagai ayah tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama atau lain sebagainya yang patut dilakukan seorang ayah terhadap kedua anaknya, Penggugat tidak mempunyai alasan untuk menghalangi atau

Halaman 33 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menutup akses/kesempatan bagi Tergugat sebagai ayah, yang juga adalah kebutuhan anak terhadap ayahnya, dan pengingkaran terhadap hal tersebut adalah merupakan pelanggaran hak asasi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya pemeliharaan dan nafkah kedua anak dengan rincian setiap anak sejumlah Rp3.000.000,- [tiga juta rupiah] setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan atas tuntutan nafkah anak oleh Penggugat tersebut, karena Tergugat sebagai Pegawai Negeri memiliki penghasilan sejumlah Rp3.500.000,- [tiga juta lima ratus ribu rupiah] dikurangi pinjaman koperasi sejumlah Rp1.000.000,- [satu juta rupiah] dan masih dikurangi kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, Tergugat hanya sanggup memenuhi kebutuhan bagi masing-masing anak sejumlah Rp500.000,- [lima ratus ribu rupiah] setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh kedua anak tersebut berada pada Penggugat, selaku ibu kandungnya. Maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (c) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*;

Menimbang, bahwa kewajiban tersebut berlangsung terus menerus hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Pasal 156 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya : *"Dan wajib atas ayahnya memberi rizki kepada mereka (isteri dan anak-anak) dan juga pakaian dengan cara yang ma'ruf (sesuai dengan kemampuan)"*. Sejalan pula dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 34 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya : “ Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak - anaknya “.(Al-Muhadzdzab II: 177);

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : “ (Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib nafkah (atasnya) adalah ayah”. (I'anatut Thalibin IV: 99);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, Tergugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp3.500.000,- [tiga juta lima ratus ribu rupiah] setiap bulan. Maka patut dan layak dibebani membayar biaya pemeliharaan dan nafkah kedua anak tersebut yang dibayarkan kepada Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat kepada Tergugat agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan nafkah kedua anak dengan perincian setiap anak sejumlah Rp3.000.000,- [tiga juta rupiah] setiap bulan, sehingga untuk 2 [dua] orang anak sejumlah Rp6.000.000,- [enam juta rupiah] adalah berlebihan dan tidak wajar. Maka menurut Majelis adalah patut dan layak dan dianggap adil Tergugat dibebani membayar biaya dan nafkah untuk 2 [dua] orang anak dengan perincian setiap anak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,- [satu juta lima ratus ribu rupiah] setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta keperluan anak yang lainnya yang diterimakan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan asumsi kenaikan setiap tahunnya sebesar 10%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti untuk sebagiannya dan karenanya dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kedudukan para pihak pada perkara konvensi berubah. Semula sebagai Penggugat pada perkara konvensi, menjadi Tergugat dalam perkara rekonvensi, sedang Tergugat pada perkara konvensi berubah menjadi Penggugat dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada materi gugatan rekonvensi, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian secara cukup agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan masih dalam tahap jawab menjawab dan materi gugatan yang diajukan terdapat hubungan yang erat (*innerlijke samen hangen*) dengan materi pokok perkara, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 132 huruf b ayat (1) HIR Jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, secara formal perkara gugatan rekonvensi ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga termasuk pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar memenuhi tuntutan Penggugat yang pada pokoknya berupa :

Halaman 36 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan 2 [dua] orang anak masing-masing bernama : Tania Alfarisky, lahir 08 Januari 2018 dan Fatia Alfarisky, lahir 08 Januari 2018, berada dalam pengasuhan [hadhanah] Penggugat, sebagai ayah kandung anak;
- Menetapkan harta berupa 1 [satu] unit Mobil Suzuki Ertiga tahun 2015 tersebut, merupakan harta bersama dan menyatakan setengah bagian dari harta bersama tersebut merupakan hak Penggugat dan setengah bagian lagi merupakan hak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar 2 [dua] orang anak yang bernama Tania Alfarisky, lahir 08 Januari 2018 dan Fatia Alfarisky, lahir 08 Januari 2016 berada dalam pengasuhan [hadhanah] Penggugat. Oleh karena kedua anak tersebut telah ditetapkan berada dalam pengasuhan [hadhanah] Tergugat, selaku ibu kandungnya. Maka tuntutan Penggugat tentang pengasuhan 2 [dua] orang anak tersebut, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar menetapkan 1 [satu] unit Mobil Suzuki Ertiga tahun 2015, merupakan harta bersama dan menyatakan setengah bagian dari harta bersama tersebut merupakan hak Penggugat dan setengah bagiannya merupakan hak Tergugat. Oleh karena gugatan Penggugat bagian ini tidak didukung bukti-bukti kuat. Maka Majelis menyatakan gugatan Penggugat bagian ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak terbukti. Oleh karena itu menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 37 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Eko Nilayanto, A.Md.Kep bin Achmad Djailani) terhadap Penggugat (Aminatur Rosidah binti Andi Purwanto Sulistion);
3. Menetapkan hak asuh kedua anak yang bernama Tania Alfarisky binti Eko Nilayanto, A.Md.,Kep, lahir 08 Januari 2018 dan Fatia Alfarisky binti Eko Nilayanto, A.Md.,Kep, lahir 08 Januari 2018, berada dalam pengasuhan [hadhanah] Penggugat, selaku ibu kandungnya, dengan memberi akses kepada Tergugat, selaku ayah kandungnya untuk berkunjung / menjenguk kedua anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya, selama tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan nafkah 2 [dua] orang anak tersebut dengan rincian setiap anak sejumlah Rp750.000,00 [tujuh ratus lima puluh ribu rupiah] sehingga seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,- [satu juta lima ratus ribu rupiah] setiap bulan kepada Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua

Halaman 38 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp



anak dewasa / mandiri atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10%
setiap tahunnya;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp.298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 03 Syakban 1445 Hijriyah, oleh kami Moh. Jatim, S.Ag.,M.H.I.
sebagai Ketua Majelis, Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan Hirmawan Susilo,
S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh
H. Safiudin, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi /
Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

Moh. Jatim, S.Ag.,M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 39 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp



H. Safiudin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	28.000 ,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.Sumpah	:	Rp.	100.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 298.000,00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)